

Spiritualitas Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara *Islamic Spirituality in State Financial Management*

Achmat Subekan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (BPPK), Indonesia
Email: achmatsubekan@gmail.com

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Email: azwar.iskandar@gmail.com

Article Info

Received : 14 November 2024
Revised : 19 November 2024
Accepted : 19 November 2024
Published : 1 December 2024

Keywords: state goals, state finances, wealth transfer, spiritual values

Kata kunci: tujuan negara, keuangan negara, transfer kekayaan, nilai spiritual

Abstract

Citizenship is a legal status connecting individuals to a country, encompassing rights, obligations, identity, and protection. This study evaluates the impact of citizenship status on economic access and socio-economic inequality in Indonesia, focusing on disparities in well-being and economic opportunities. The research employs a normative legal method with approaches including legislation, case studies, conceptual, historical, and comparative analyses. The results show that citizenship inequality creates significant gaps in income, quality of life, and access to services. Individuals with full citizenship have better access to jobs and education compared to those with limited citizenship or no citizenship. This study recommends more inclusive policy reforms to reduce inequality and improve access for individuals with limited citizenship. The findings aim to assist academics and policymakers in designing strategies to enhance community well-being.

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia didirikan untuk mewujudkan masyarakat/negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara ingin mewujudkan kemakmuran untuk seluruh warganya. Sementara itu, kemakmuran antarwarga negara memiliki kesenjangan yang harus diatasi. Untuk itu, kemakmuran harus didistribusikan secara adil. Secara teknis, distribusi kemakmuran diwujudkan dengan mengimplementasikan keuangan negara. Negara melakukan pungutan kepada warga negara yang kaya (pajak) dan selanjutnya mengalokasikannya ke dalam berbagai kegiatan anggaran agar kemakmuran terdistribusi lebih adil. Dengan demikian, transfer kemakmuran (kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin merupakan misi utama proses keuangan negara. Misi tersebut ternyata juga menjadi amanah dalam pemungutan zakat yang menjadi salah satu ajaran Islam. Dari sini dapat dikatakan bahwa keuangan negara memiliki nilai-nilai spiritual yang diajarkan dalam agama (Islam). Para pengelola keuangan negara perlu menyadari bahwa misi yang diembannya

merupakan amanah spiritual yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya.

How to cite: Achmat Subekan, Azwar. "Spiritualitas Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2024): 123-133. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2024, Achmat Subekan, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Setiap negara didirikan dengan tujuan bersama yang menjadi cita-cita luhur seluruh warganya¹. Tujuan ini mencerminkan kesepakatan kolektif atas nilai-nilai dan harapan yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki fungsi strategis untuk mengelola, mengarahkan, dan merealisasikan tujuan tersebut. Negara bukan hanya sebuah entitas administratif, melainkan juga sebuah wadah yang mencerminkan aspirasi dan perjuangan rakyatnya².

Indonesia, sebagai sebuah negara merdeka, telah menetapkan tujuannya secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dokumen ini bukan hanya sebuah konstitusi, tetapi juga sebuah deklarasi moral dan ideologis tentang cita-cita bangsa. Dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur³. Merdeka berarti bebas dari penjajahan dan mampu berdiri di atas kaki sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Bersatu mencerminkan komitmen untuk menjaga integrasi wilayah dan persatuan dalam keberagaman. Berdaulat menegaskan kemandirian negara dalam mengambil keputusan tanpa intervensi asing. Adil mencerminkan keinginan untuk mewujudkan kesetaraan sosial di segala aspek kehidupan, sementara makmur menjadi lambang kesejahteraan yang ingin dicapai bagi seluruh rakyat⁴.

Tujuan besar ini kemudian dirinci lebih lanjut menjadi beberapa misi utama yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kedaulatan negara, keamanan warganya, dan integritas wilayah. Kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup, dan distribusi keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mencakup upaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

¹ Burhanuddin Yusuf, "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)," *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018): 114–30.

² Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

³ Mei Susanto, "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 184.

⁴ Intan Arsyah Utami Bitan et al., "Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Melalui Nasionalisme Indonesia Pada Mahasiswa," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 2 (2023): 294–313.

abadi, dan keadilan sosial, yang mencerminkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang lebih adil dan damai ⁵.

Tujuan negara bukan hal yang mudah untuk dicapai. Diperlukan pengorbanan dan upaya yang besar untuk mewujudkannya. Hampir setiap kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan uang dan modal lainnya guna mendukungnya. Begitu pentingnya masalah keuangan dalam pengelolaan negara, para pendiri negara (*founding fathers*) memasukkan “Hal Keuangan” sebagai salah satu bab dalam UUD 1945, yakni Bab VIII. Ayat (1) Pasal 23 UUD 1945 (Bab Keuangan) menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana juga disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara yang baik adalah upaya yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan bentuk manajemen keuangan negara agar efektif mencapai kemakmuran rakyat dalam setiap tahunnya ⁶. Tahapan atau siklus yang dilaksanakan dalam pengelolaan APBN sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen yang digagas oleh para pakar, antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling*. APBN membutuhkan perencanaan yang matang sehingga menjadi acuan pelaksanaannya di tahun anggaran berkenaan. APBN disusun dan dilaksanakan dengan pengorganisasian yang optimal, di mana anggaran dibagi dalam program, subprogram, kegiatan, subkegiatan, serta output yang direncanakan. Anggaran didistribusikan pada organisasi-organisasi seperti Kementerian, Lembaga, dan pemerintah daerah sebagai pihak yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya ⁷. Selama tahun anggaran berjalan, semua kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga harus dilaksanakan guna mencapai output dan kinerja yang diharapkan. Dalam pelaksanaan anggaran, pengendalian (*controlling*) juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, bahkan setelah pelaksanaannya selesai, dilakukan audit guna mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBN ⁸.

Namun, pengelolaan keuangan negara menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakefisienan, korupsi, dan penyalahgunaan anggaran ⁹. Di sinilah pentingnya pendekatan baru yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritualitas dalam proses pengelolaan keuangan negara, khususnya spiritualitas Islam dimana mayoritas penduduk negara ini menganut agama Islam. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi

⁵ Habibul Umam Taqiuddin, “Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial,” *Jurnal Econetica* 3, no. 2 (2021): 45.

⁶ Munawir Sazali, “Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Apbn 2009-2017),” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 88–107.

⁷ Siti Aisyah Tangko, “Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan,” *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 1 (2021): 52–57.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*, Lembaran N (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2003).

⁹ Paulina Y Amtiran and Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara,” *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 203–14.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat integritas pengelola keuangan negara, sehingga mampu mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat ¹⁰.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses bisnis keuangan negara berdasarkan pendekatan manajemen dan perspektif spiritual Islam, serta menganalisis nilai-nilai spiritualitas yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung pencapaian tujuan negara. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan bertanggung jawab, selaras dengan semangat spiritualitas dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan negara tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis semata, melainkan juga memerlukan integrasi nilai-nilai etika dan spiritual sebagai fondasi moral yang kokoh. Nilai-nilai ini berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pendekatan berbasis spiritualitas menawarkan solusi holistik yang dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Kajian-kajian sebelumnya umumnya memfokuskan pembahasannya pada aspek teknis, hukum, dan ekonomi dalam pengelolaan keuangan negara. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan, pendekatan-pendekatan tersebut cenderung kurang memperhatikan dimensi spiritualitas sebagai salah satu elemen penting yang dapat memperkuat sistem keuangan negara. Kesenjangan ini menunjukkan minimnya penelitian yang mengintegrasikan dimensi spiritualitas ke dalam analisis pengelolaan keuangan negara. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa penelitian yang mendalam dan terfokus pada aspek spiritualitas sangat diperlukan, terutama untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam pengelolaan keuangan negara.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada tiga dimensi utama. Pertama, manfaat teoretis, yakni dengan menambah wawasan akademis tentang pengelolaan keuangan negara yang berbasis spiritualitas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis baru yang memperkaya diskursus tentang keuangan publik dengan menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dalam praktik pengelolaan keuangan negara. Kedua, manfaat praktis, yaitu dengan menawarkan panduan konkret bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan sistem keuangan negara yang tidak hanya transparan dan akuntabel tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritualitas. Ketiga, manfaat sosial, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan keuangan negara yang lebih manusiawi, transparan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat,

¹⁰ I Wayan Sukada, "Implementasi Compliance Risk Management (CRM) Dalam Rangka Ekstensifikasi," *Simposium Nasional Keuangan Negara 2*, no. 1 (2020): 876–91.

sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara negara dan warganya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam bagaimana spiritualitas Islam dapat diintegrasikan ke dalam pengelolaan keuangan negara ¹¹. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, prinsip, dan implementasi nilai-nilai spiritualitas, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan negara tidak hanya dari sisi teknis dan hukum, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, amanah, dan keadilan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Keuangan Negara, laporan keuangan negara, dan kebijakan terkait. Selain itu, kajian literatur berupa jurnal, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan turut menjadi bahan analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Studi literatur dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mengelompokkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan untuk menemukan relevansi antara kebijakan keuangan negara dengan penerapan prinsip spiritualitas ¹².

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip spiritualitas yang relevan dalam pengelolaan keuangan negara ¹³. Analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang ada untuk menemukan hubungan dan implikasi praktisnya. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis kritis terhadap tantangan dan peluang penerapan nilai-nilai spiritual dalam sistem keuangan negara, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Bisnis Keuangan Negara

Sebagai sebuah upaya mencapai tujuan negara, keuangan negara memiliki tahapan/proses bagaimana negara memperoleh pendapatan dan mendistribusikannya sehingga terwujud kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Secara garis besar, APBN terdiri atas pendapatan, belanja, dan surplus/defisit yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan. Pendapatan negara diperoleh dari pungutan dari rakyat berupa pendapatan pajak dan nonpajak atau Penerimaan Negara Bukan

¹¹ Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).


¹² Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, Cet. I (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019).

¹³ Satu Elo and Helvi Kyngäs, "The Qualitative Content Analysis Process," *Journal of Advanced Nursing* 62, no. 1 (2008): 107–15.

Pajak (PNBP). Pendapatan juga dapat diperoleh dari pihak negara lain atau lembaga pemberi hibah. Di antara ketiga pendapatan yang ada (pajak, PNBP, dan hibah), pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Dominasi pendapatan pajak juga mencerminkan partisipasi warga negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Para penyettor pajak adalah pihak-pihak yang memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi daripada batas minimal yang ditentukan (misal berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP). Sementara itu, PNBP dibayar oleh pihak-pihak yang menggunakan layanan (berbayar) yang diberikan oleh negara.

Semua pendapatan negara ditampung dalam Rekening Kas Umum Negara. Uang negara tersebut selanjutnya direncanakan dan dialokasikan untuk membiayai berbagai keperluan belanja negara yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbelanjaan uang negara tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwarga negara. Kekayaan jangan sampai hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara itu kelompok warga negara yang lain berada dalam kemiskinan. Pemikiran pemerataan kesejahteraan ini juga menjadi dasar filosofi pemungutan pajak. Disarankan bahwa pajak hendaknya digunakan untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan¹⁴. Pemerataan penghasilan atau kesejahteraan tidak diartikan sebagai terwujudnya masyarakat yang secara keseluruhan memiliki penghasilan atau kekayaan yang sama (sama rata-ssama rasa). UUD 1945 tidak hanya memberikan penekanan terhadap peningkatan kesejahteraan/kemakmuran, tetapi juga mengutamakan terwujudnya keadilan di dalamnya. Apabila kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian warga negara dan warga negara lainnya dalam keadaan miskin dan kekurangan, tentu keadaan ini jauh dari rasa keadilan. Untuk mewujudkan pemerataan/keadilan kesejahteraan tersebut maka pajak menjadi instrumen yang digunakan. Pajak dipungut dari golongan ekonomi kuat dan selanjutnya didistribusikan (dalam bentuk APBN) untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah (miskin).

Dengan berpijak pada ayat (1) Pasal 23 UUD 1945, maka proses pencapaian kemakmuran rakyat melalui pengelolaan APBN dapat ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.



Gambar 1. Pencapaian Kemakmuran Melalui Pengelolaan Keuangan Negara

¹⁴ M Suparmoko, “Ilmu Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek,” Depok: BP Fakultas Ekonomi UGM, Edisi Kelima, 2022.

3.2. Tinjauan Spiritualitas Islam dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara adalah aspek penting dalam mencapai tujuan utama negara, yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, konsep yang ditawarkan oleh Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776) terkait empat asas pemungutan pajak memberikan wawasan penting tentang bagaimana sebuah negara seharusnya mengatur sumber daya ekonominya. Asas-asas tersebut meliputi:

1. Asas *Equality* (Keadilan), menekankan pentingnya pembebanan pajak yang adil, yaitu sesuai dengan kemampuan ekonomi individu. Dalam pengertian ini, pajak harus proporsional sehingga tidak menjadi beban berat bagi golongan yang kurang mampu, tetapi tetap adil bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar.
2. Asas *Certainty* (Kepastian Hukum), menggarisbawahi bahwa pajak harus memiliki aturan yang jelas dan transparan sehingga warga negara dapat memahami kewajibannya tanpa kebingungan atau manipulasi.
3. Asas *Convenience of Payment* (Kenyamanan Pembayaran), menekankan pentingnya kemudahan dalam membayar pajak, baik dari segi waktu, metode, maupun proses, sehingga tidak menghambat masyarakat dalam menjalankan kewajiban lainnya.
4. Asas *Efficiency* (Efisiensi/Ekonomis), menghindari pemborosan dalam proses pemungutan pajak, memastikan biaya pengumpulan pajak lebih kecil dibandingkan hasil pajak yang diperoleh.

Misi transfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang tidak hanya memiliki nilai spiritual tetapi juga sosial-ekonomi. Sebelum teori-teori modern tentang keadilan sosial berkembang, Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, untuk mendukung mereka yang membutuhkan. Konsep ini sangat mendalam, seperti yang tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a., di mana Nabi Muhammad saw. menginstruksikan Muadz r.a. untuk menyampaikan kepada penduduk Yaman tentang kewajiban zakat setelah mereka memeluk Islam¹⁵. Hadis tersebut menegaskan bahwa zakat dipungut dari harta orang kaya untuk kemudian diberikan kepada mereka yang miskin, menunjukkan fungsi redistributif dari zakat.

Keberadaan orang kaya dan orang miskin merupakan *sunnatullah* demi kelangsungan kehidupan dan terwujudnya tolong-menolong di antara sesama manusia. Apabila semua manusia berada dalam kemampuan ekonomi (kekayaan) yang sama, tentu kehidupan dan perekonomian akan sulit untuk berlangsung dengan baik. Transaksi jual beli tidak akan terjadi, bahkan penerima sedekah pun akan sulit untuk ditemukan karena semua manusia memiliki kekayaan yang sama. Transfer kekayaan harus dilakukan sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan. Orang

¹⁵ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Cet. I (Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001).

yang kaya membantu orang yang miskin dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Sedangkan orang yang miskin juga memberikan bantuan kepada orang yang kaya dengan tenaga kerjanya misalnya. Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen guna *manage* transfer kemampuan ekonomi tersebut secara modern dan legal.

Keberagaman dalam kemampuan ekonomi menciptakan ruang untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Orang kaya dapat berbagi sebagian hartanya, baik melalui zakat maupun sedekah, sementara orang miskin dapat berkontribusi dengan tenaga atau keahliannya. Interaksi ini tidak hanya menciptakan harmoni sosial, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian. Jika semua orang memiliki kekayaan yang sama, mekanisme kehidupan seperti perdagangan, transaksi, dan hubungan kerja akan sulit terwujud karena tidak ada kebutuhan untuk saling bergantung.

Konsep asas keadilan yang diusung oleh Adam Smith dalam pengelolaan keuangan negara menemukan keselarasan dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam pelaksanaan zakat. Dalam Islam, zakat tidak sekadar menjadi kewajiban individu, tetapi juga merupakan mekanisme keuangan sosial yang bertujuan mentransfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan kelompok mustahiq lainnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Taubah: 103).

Ayat ini menggambarkan dimensi spiritual dan sosial zakat, yang membersihkan harta pemberi sekaligus membantu penerima agar terbebas dari kesulitan ekonomi. Islam juga menegaskan bahwa harta memiliki dimensi sosial, di mana sebagian dari kekayaan seseorang adalah hak orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Zāriyāt: 19,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Dengan demikian, zakat bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga instrumen pengelolaan keuangan sosial yang mendukung terciptanya keadilan ekonomi.

Zakat memiliki struktur pendistribusian yang jelas. Islam menetapkan delapan golongan penerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan mualaf, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Taubah: 60. Distribusi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi untuk mengatasi kemiskinan, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Dengan adanya mekanisme ini, zakat menjadi solusi konkret untuk mengurangi kesenjangan sosial, memastikan kekayaan tidak hanya

berputar di kalangan orang kaya saja, dan membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses ke kehidupan yang lebih baik.

Prinsip keadilan dalam zakat sejalan dengan asas *equality* yang ditawarkan Adam Smith, yaitu pengenaan kewajiban ekonomi yang sesuai dengan kemampuan individu. Namun, zakat memiliki keunikan tersendiri karena mengandung dimensi spiritual yang memberikan motivasi moral kepada individu untuk berbagi. Dalam sejarah Islam, zakat menjadi salah satu pilar keuangan negara, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dukungan bagi kaum yang lemah.

Transfer kekayaan melalui zakat adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hasyr: 7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Proses ini menciptakan keseimbangan, di mana yang membutuhkan mendapat dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara yang kaya diberikan kesempatan untuk mensucikan hartanya. Prinsip ini bukan hanya tentang memberikan, tetapi juga membangun solidaritas, mempererat hubungan sosial, dan mengurangi potensi konflik akibat kesenjangan ekonomi.

Dalam konteks modern, transfer kekayaan ini dapat dimanifestasikan melalui pengelolaan keuangan negara yang terstruktur, seperti melalui sistem pajak, subsidi, dan bantuan sosial. Islam telah memberikan fondasi filosofis bagi pendekatan ini melalui zakat, infak, dan sedekah. Dalam pengelolaan keuangan negara, kebijakan redistribusi ekonomi dirancang untuk memastikan pemerataan kesejahteraan, sehingga prinsip keadilan dapat terwujud. Di Indonesia, misalnya, zakat dikelola secara profesional melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang mempermudah proses pengumpulan dan pendistribusian zakat secara transparan dan akuntabel. Bahkan, dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha, sehingga penerima zakat (*mustahik*) dapat berkembang menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Selain melalui instrumen keuangan formal, Islam juga menekankan pentingnya kerja sama antara golongan kaya dan miskin. Orang kaya memiliki kewajiban moral

untuk berbagi, sementara orang miskin, dengan kemampuan dan keterampilan mereka, dapat memberikan kontribusi nyata dalam aktivitas ekonomi. Kolaborasi ini menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan, di mana setiap individu memiliki peran dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan seimbang.

Islam, melalui zakat dan ajarannya tentang redistribusi kekayaan, memberikan solusi abadi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Transfer kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial yang lebih harmonis, memperkuat perekonomian, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, nilai-nilai ini dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan sistem yang modern, legal, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, prinsip yang telah diajarkan Islam sejak lebih dari 12 abad yang lalu tetap relevan dan aplikatif hingga hari ini.

Pada akhirnya, zakat adalah bukti nyata bagaimana Islam memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam pengelolaan keuangan. Dengan semangat keadilan, zakat menjadi sistem sosial yang berkelanjutan, mendukung terciptanya keseimbangan ekonomi, dan menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat relevan dengan nilai-nilai spiritual (Islam). Misi untuk mewujudkan kemakmuran bersama yang berkeadilan tidak hanya sesuai dengan amanah konstitusi, tetapi juga merupakan implementasi ajaran Islam, yakni zakat. Zakat merupakan bagian utama dalam ekonomi Islam sedangkan pajak merupakan bagian dominan dalam keuangan/anggaran negara. Zakat dan pajak memang memiliki perbedaan yang mendasar. Keduanya memiliki sandaran hukum yang berbeda. Namun, keduanya memiliki misi yang sama yaitu transfer kemampuan ekonomi dari si kaya kepada si miskin secara legal yang dikelola oleh penguasa (pemerintah). Semangat dan nilai spirit yang ada dalam pengelolaan zakat hendaknya juga menjadi spirit dalam pengelolaan keuangan negara. Pemihakan kepada golongan miskin perlu tercermin dalam setiap program dan kegiatan anggaran demi terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Semua pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan keuangan negara, selain melaksanakan tugas negara juga perlu menyadari bahwa dirinya sedang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Ketakwaan dan integritas harus menjadi prioritas dalam melaksanakan tugas. Apresiasi tidak hanya diberikan oleh negara sebagai pihak yang mempekerjakan, tetapi juga oleh Allah Yang Maha Esa sesuai dengan janji-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media,

2022.

- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Cet. I. Bairūt: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.
- Amtiran, Paulina Y, and Aldarine Molidya. "Pengelolaan Keuangan Negara." *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020): 203–14.
- Bitan, Intan Arsyah Utami, Sasa Fiolanisa Sasa, Nisa Destiana Nisa, and Gunawan Santoso. "Memaknai Kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Melalui Nasionalisme Indonesia Pada Mahasiswa." *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 2 (2023): 294–313.
- Elo, Satu, and Helvi Kyngäs. "The Qualitative Content Analysis Process." *Journal of Advanced Nursing* 62, no. 1 (2008): 107–15.
- Mulyadi, Seto, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Cet. I. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Republik Indonesia. *Unjdang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Lembaran N. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2003.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.
- Sazali, Munawir. "Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Apbn 2009-2017)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 88–107.
- Sukada, I Wayan. "Implementasi Compliance Risk Management (CRM) Dalam Rangka Ekstensifikasi." *Simposium Nasional Keuangan Negara* 2, no. 1 (2020): 876–91.
- Suparmoko, M. "Ilmu Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek." Depok: BP Fakultas Ekonomi UGM, Edisi Kelima, 2022.
- Susanto, Mei. "Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021): 184.
- Tangko, Siti Aisyah. "Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan." *Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 1 (2021): 52–57.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Gagasan UUD 1945 Sebagai Konstitusi Politik, Konstitusi Ekonomi, Dan Konstitusi Sosial." *Jurnal Econetica* 3, no. 2 (2021): 45.
- Yusuf, Burhanuddin. "Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)." *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah* 4, no. 1 (2018): 114–30.